



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 129 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**VERIFIKASI DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan untuk mencegah kelebihan pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

**Untuk** :

**KESATU** : Memerintahkan pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan di unit kerja Saucara untuk :

- a. melakukan verifikasi daftar gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk menerima gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berjalan; dan
- b. melaporkan perubahan data Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk menerima gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berikutnya kepada UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah.

**KEDUA** : Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, ditemukan perbedaan data yang menyebabkan kelebihan pembayaran, maka pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD berhak mencoret nama Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terdapat pada daftar gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah kemudian membubuhkan paraf pada coretan tersebut.

**KETIGA** : Menyesuaikan besaran jumlah uang yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM) dengan data akhir yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a.

**KEEMPAT** : Perubahan data Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk menerima gaji sebagaimana dimaksud pada diktum

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- c. pensiun atas permintaan sendiri; atau
- d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

KELIMA : Perubahan data Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk menerima Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b dapat disebabkan karena hal sebagai berikut :

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. mutasi ke luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. diperbantukan atau menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Povinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan ditahan;
- e. ditetapkan sebagai terpidana;
- f. cuti di luar tanggungan negara;
- g. cuti besar;
- h. cuti persalinan ketiga dan seterusnya;
- i. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- j. pemberhentian sementara;
- k. melaksanakan tugas belajar; atau
- l. dijatuhi hukuman disiplin.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama